



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendri Syahputra Purba Alias Putra;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Bawang Putih Lk.VI Kel. Bandar Sakti Kec.
Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra ditangkap tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang,, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bertuliskan LEVI'S & COMPANY
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru dongker bertuliskan RIPCURL.

Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bertemu KHAIRUL AZMI Alias IRUL (berkas terpisah) yang sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban kemudian KHAIRUL AZMI Alias IRUL mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dirumah korban lalu Terdakwa dan KHAIRUL AZMI Alias IRUL langsung kerumah korban dan mencongkel pintu samping rumah korban menggunakan 1 (satu) obeng kemudian Terdakwa dan KHAIRUL AZMI Alias IRUL masuk kedalam rumah korban dan Terdakwa mengambil beberapa celana, baju dari dalam lemari di dalam kamar korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang terletak di tempat rak sepatu, setelah itu Terdakwa melihat KHAIRUL AZMI Alias IRUL mengambil TV dan kipas angin dari ruangan tengah yang kemudian diletakan di ruang dapur lalu Terdakwa dan KHAIRUL AZMI Alias IRUL keluar dari dalam rumah korban kemudian KHAIRUL AZMI Alias IRUL yang mengangkat 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci, 2 (dua) unit Kipas Agin masing – masing merek ARASI dan MASPION, beberapa Celana panjang dan baju kemeja bermacam merek, dan 1 (satu) pasang sepatu, yang kemudian KHAIRUL AZMI Alias IRUL menyerahkannya kepada Terdakwa Kemudian Terdakwa dan KHAIRUL AZMI Alias IRUL langsung membawa barang 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci, 2 (dua) unit Kipas Angin masing – masing merek ARASI dan MASPION, beberapa Celana panjang dan baju kemeja bermacam merek, dan 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu ke Pos Kamling yang tidak jauh dari rumah korban, Kemudian Terdakwa dan KHAIRUL AZMI Alias IRUL mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat pergi ke kampung jati untuk menjualkan 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci kepada saudara WO KOLING sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan KHAIRUL AZMI Alias IRUL membagi barang – barang hasil curian yang mana KHAIRUL AZMI Alias IRUL membawa 2 (dua) Potong

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Jeans panjang dan 1 (satu) unit Kipas Agin merek MASPION sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Kipas Agin merek ARASIH, celana, baju kaos dan sepatu.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Nur Aini mengalami kerugian sebesar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban NUR AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi korban menegerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;
- Bahwa, adapun terjadinya pencurian yang saksi korban alami tersebut saksi korban ketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik saksi korban;
- Bahwa, saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, pada saat saksi korban sedang berada dirumah sakit, setelah saksi korban di beritahu oleh orang yang menjaga rumah saksi korban yaitu saudara Mauli Syahputra Purba, mengatakan kepada saksi korban bahwa rumah saksi korban yang di tempati oleh suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, telah kemalingan mendengar hal tersebut saksi korban pun langsung mengecek kebenarannya dan setelah saksi korban cek ternyata benar, barang barang milik saksi korban yang telah hilang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi korban melihat pintu dapur ada bekas congkelan dan engselnya pun bengkok dan hampir terlepas, dari situ lah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;

- Bahwa, adapun pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi korban sedang berada di rumah sakit menjaga suami saksi korban yang sedang sakit;

- Bahwa, adapun yang tinggal di rumah tempat terjadinya pencurian tersebut adalah suami saksi korban yang saat kejadian sedang sakit dan dirawat di rumah sakit;

- Bahwa, barang-barang saksi korban dan suami saksi korban yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut berupa berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek ARASI dan MASPION, sebelum hilang di letak di ruang tamu, 7 (TUJUH) buah Jam tangan berbagai merek sebelum hilang diletak di samping meja TV, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek sebelum hilang di letak di rak sepatu dekat ruangan Dapur, dan baju serta celana panjang sebelum hilang diletak di dalam lemari kamar depan;

- Bahwa, pada saat saksi korban datang ketempat kejadian, saksi korban melihat pintu dapur ada bekas congkolan dan engsel pintu tersebut bengkok dan hampir terlepas;

- Bahwa, saksi korban mengetahui kalau Terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut dikarenakan saksi Khairul Azmi alias Irul datang ke rumah dan mengakui perbuatannya kepada suami saksi korban yang pada saat itu telah pulang ke rumah;

- Bahwa, Saksi korban kenal dengan Terdakwa karena saksi korban dengan Terdakwa tinggal sekampung;

- Bahwa, pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah tersebut sedang kosong dikarenakan suami saksi korban sedang berada di rumah sakit dan saat itu juga saksi korban sedang menjaga suami saksi korban di rumah sakit;

- Bahwa, rumah tersebut ada yang menjaganya namun pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi orang yang menjaga rumah saksi korban, istrinya sedang melahirkan;

- Bahwa, saksi korban diberitahukan oleh yang menjaga rumah saksi korban tentang peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa, saksi korban sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah benar keterangan yang saksi korban berikan kepada Penyidik dan Saksi korban tidak ada mendapatkan tekanan atau kekerasan pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik;
- Bahwa, barang-barang saksi korban dan suami saksi korban yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut berupa berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek dan baju serta celana panjang;
- Bahwa, adapun pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi korban dan suami saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dari pintu samping menuju ke dapur, saksi korban melihat ada congkelan pada pintu tersebut sehingga engsel pintu tersebut patah;
- Bahwa, adapun kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sekitar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi korban dalam keadaan mati lampunya dikarenakan yang jaga rumah tersebut lupa menghidupkan lampunya karena istrinya melahirkan;
- Bahwa, nama suami saksi korban adalah Haris Purba alias Ucok Bado;
- Bahwa, saksi Khairul Azmi alias Irul yang datang ke rumah suami saksi korban yang saat itu sudah pulang dari rumah sakit dan saksi Khairul Azmi alias Irul mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan suami saksi korban;
- Bahwa, Saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan suami saksi korban tersebut;
- Bahwa, posisi 7 (Tujuh) buah Jam tangan milik saksi korban sebelum hilang di letakan di atas lemari TV;
- Bahwa, Terdakwa masuk dari pintu belakang samping rumah ada bekas dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah dihitung oleh suami saksi korban kerugian yang saksi korban dan suami saksi korban alami sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menggantikan kerugian kepada saksi korban dan suami saksi korban;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu bahwasanya:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul tidak ada mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan milik saksi korban;
- Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul tidak ada merusak pintu rumah milik saksi korban;

- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi RAYANI RISMAWATI PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah di beritahu oleh anak saksi korban bahwa rumah orang tuanya yang ditinggal berobat, telah kemalingan dan barang – barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa rumah saksi korban telah kemalingan;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah di beritahu oleh anak saksi korban bahwa rumah orang tuanya yang ditinggal berobat, telah kemalingan dan barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa rumah saksi korban telah kemalingan;
- Bahwa, menurut cerita anak saksi korban barang – barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa, saksi diberitahukan anak saksi korban setelah kejadian pencurian tersebut terjadi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita anak saksi korban kerugian akibat dari hilangnya barang-barang tersebut sekitar lebih dari Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu bahwasanya:
 - Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul tidak ada mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan milik saksi korban;
 - Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul tidak ada merusak pintu rumah milik saksi korban;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi **SURYA DANA YUSTIAN PANJAITAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang menangani perkara Terdakwa di kepolisian, setelah Terdakwa ditangkap oleh warga setelah ketahuan mencuri sepeda motor sedangkan saksi Khairul Azmi alias Irul menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya kepada saksi korban kalau dirinya telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa, adapun yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi Khairul Azmi alias Irul setelah menyerahkan diri kepada suami saksi korban dan seminggu kemudian setelah kejadian baru Terdakwa diamankan setelah ditangkap warga melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, saksi sudah datang ke rumah saksi korban dan melakukan penyelidikan saksi melihat di pintu rumah tersebut ada bekas congkelan;
- Bahwa, Saksi bertugas di Polsek rambutan kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan awalnya saksi di hubungi oleh suami saksi korban yaitu Haris Purba alias Ucok bado kalau saksi Khairul Azmi alias Irul menyerahkan diri pada malam hari dan ia mengakui perbuatannya berasama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian saksi beserta tim datang ke rumah saksi korban dan mengamankan saksi Khairul Azmi alias Irul dan membawanya ke polsek rambutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan seminggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan diserahkan oleh warga ke Polsek rambutan ;
- Bahwa, menurut keterangan saksi korban barang-barang milik saksi korban yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek dan baju serta celana panjang;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa dan saksi Khairul Azmi saat kami periksa, mereka mengakui ada mengambil 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 1 (satu) pasang sepatu, baju dan celana panjang dan mereka tidak mengakui kalau ada mengambil barang berupa 7 (Tujuh) buah Jam tangan dan 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch;
- Bahwa, menurut keterangan saksi Khairul Azmi, dirinya menyerahkan diri dikarenakan kasihan melihat suami saksi korban sedang sakit parah;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Khairul Azmi mereka masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu samping belakang rumah saksi korban dengan menggunakan obeng bukan linggis;
- Bahwa, menurut keterangan saksi Khairul Azmi, dirinya menyerahkan diri dikarenakan kasihan melihat suami saksi korban sedang sakit parah;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwasanya saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa telah menjual kipas angin ke tukang botot dan untuk barang berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch terdakwa tidak ada mengakuinya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa, Terdakwa diserahkan warga ke Polsek rambutan setelah ditangkap warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi KHAIRUL AZMI Alias IRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan pencurian dirumah saksi korban besama-sama dengan Terdakwa pada bulan Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib;
- Bahwa, adapun awalnya saksi dan terdakwa serta teman-teman saksi sedang duduk-duduk di warung/kede sambil minum tuak, kemudian datang teman saksi memberitahukan kalau rumah saksi korban sedang dalam keadaan kosong lalu saksi pergi kearah rumah saksi korban untuk memastikan bahwa rumah saksi korban benar-benar sedang kosong lalu saksi kembali lagi ke tempat saksi dan Terdakwa duduk-duduk kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi pergi mengambil obeng lalu saksi dan Terdakwa pergi kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban saksi langsung mencongkel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan obeng, sementara Terdakwa mengawasi kalau ada orang yang datang setelah pintu berhasil terbuka saksi dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban selanjutnya saksi masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil baju dan celana di dalam lemari kemudian diruang tamu saksi mengambil TV dan kipas angin kemudian Terdakwa mengambil sepatu setelah itu saksi dan Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa, obeng yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah saksi korban adalah milik saksi;

- Bahwa, pada saat melakukan pencurian di rumah saksi korban peran saksi adalah yang mencongkel pintu saksi korban sedangkan Terdakwa perannya untuk melihat orang-orang yang datang;

- Bahwa, untuk barang berupa 1 (satu) unit Televisi merek LG warna Hitam 21 Inch dan kipas angin sudah saksi dan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uangnya saksi dan Terdakwa bagi 2 (dua) yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan teman sekampung;

- Bahwa, baru sekali ini saksi melakukan perbuatan pencurian ini;

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan perkara ini;

- Bahwa, sudah benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik;

- Bahwa, Saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan saat memberikan keterangan kepada Penyidik, saksi dalam keadaan bebas;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban pada bulan Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di jalan Bawang putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, dapat saksi jelaskan awalnya saksi sedang duduk-duduk di kede/ warung sambil minum tuak bersama teman-teman saksi lalu Terdakwa datang dan minta untuk ditemani ketempat kawannya di jalan Kunyit kota Tebing Tinggi tetapi saat saksi dan Terdakwa sampai di jalan kunyit teman terdakwa sedang tidak berada ditempat lalu saksi dan Terdakwa kembali ke kede/warung kemudian datang teman saksi dan Terdakwa yang bernama Andi mengatakan kepada saksi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau rumah saksi korban dalam keadaan kosong, lalu saksi pergi melihat keadaan kalau rumah tersebut benar kosong, setelah itu saksi sampaikan kepada Terdakwa kalau rumah tersebut benar sedang kosong dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang sedangkan saksi punya hutang di Mekar kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Terdakwa: "Ayok" dan Terdakwa menjawab "ayok juga" kemudian saksi dan Terdakwa pergi kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dan saksi membawa obeng yang saksi ambil dari sepeda motor sesampainya di rumah saksi korban saksi langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban yang dalam posisi terkunci sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang setelah pintu terbuka Terdakwa yang duluan masuk dan menunggu di dekat pintu lalu saksi memperbaiki kembali kunci pintu yang telah saksi congkel tersebut setelah itu saksi dan Terdakwa bersama-sama masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa, rumah saksi korban ada memiliki pagar tetapi sudah rusak pagarnya;

- Bahwa, adapun keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi di persidangan ini, dikarenakan saksi sempat sakit hati dengan Terdakwa sebab awalnya saksi korban ada menyuruh saksi dan Terdakwa meminta maaf dan mengembalikan barang-barang yang telah saksi dan Terdakwa ambil tetapi Tetapi Terdakwa tidak mau sehingga saksi putarbalikan ceritanya saat saksi diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa, saksi mengambil 2 (dua) buah celana jeans dan Terdakwa mengambil baju dari dalam lemari dalam kamar rumah saksi korban lalu saksi mengambil 1 (satu) unit TV warna hitam dan 2 (dua) buah kipas angin lalu saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diletakan di dapur lalu Terdakwa mengambil sepasang sepatu kemudian saksi dan Terdakwa melangsir barang-barang milik saksi korban tersebut keluar dari rumah menuju ke Pos jaga malam dan setelah saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV warna hitam barang-barang lainnya Jeans dan Kipas angin sedangkan terdakwa membawa pulang sepatu, kipas angin dan baju;

- Bahwa, untuk barang berupa 1 (satu) unit TV warna hitam saksi dan Terdakwa menjualnya, lalu saksi dan Terdakwa menjual kepada saudara Keling seharga Rp 200.000,00 lalu saksi juga menjual 2 (dua) potong celana Jeans kepada saudara Nawir seharga Rp 80.000,00 lalu saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kipas angin dalam keadaan rusak seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa, adapun uang yang saksi terima dari hasil penjualan adalah sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk membayar utang saksi di Mekar;

- Bahwa, saksi ke rumah saksi korban dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa, saksi menggunakan obeng yang saksi bawa dari dalam sepeda motor teman saksi;

- Bahwa, Jarak Pos Kamling dengan rumah saksi korban dekat saja;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa menjual TV tersebut pada pagi itu juga sekitar pukul 15.00 wib dengan cara menawarkannya kepada wak Keling dan kebetulan wak Keling lagi sedang ada uang;

- Bahwa, baru sekali ini saksi mengambil barang orang atau mencuri;

- Bahwa, saksi menyerahkan diri dikarenakan orang-orang sudah pada curiga kepada saksi sebab saksi ada memakai celana saksi korban yang saksi curi lalu saksi jual celana tersebut ke saudara Nawir sehargaRp 80.000,00 (delapan Puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saudara Nawir tidak di Tangkap;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak ada mengambil jam tangan milik saksi korban;

- Bahwa, yang menjaga rumah saksi korban bernama Putra Loho;

- Bahwa, saksi sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, Saksi sangat menyesal dan tidak akan berbuat lagi;

- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu bahwasanya:

- Saksi tidak ada mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri;

- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena perkara narkoba dan pencurian Handphone;

- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan saksi di warung dan awalnya Terdakwa menjumpai saksi mau minta antarkan kerumah teman Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban tetapi tidak dekat sebagai tetangga saja;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun tugas Terdakwa untuk mengawasi kalau ada orang yang datang sedangkan saksi mencongkel pintu rumah saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepatu dan celana;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang hasil dari penjualan TV tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengambil jam tangan dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul masuk ke rumah saksi korban dari pintu belakang dengan cara merusak kunci pintu tersebut dengan Obeng;
- Bahwa, uang hasil penjualan barang milik saksi korban tersebut Terdakwa gunakan untuk makan;
- Bahwa, Terdakwa tertangkap oleh warga saat mencuri sepeda motor di daerah Paya Lombang Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa yang ambil baju dari dalam lemari dan saksi Khairul Azmi alias Irul yang mengambil celana Jeans;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengambil jam tangan dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul melakukan pencurian di rumah saksi korban pada bulan Juni 2024;
- Bahwa, Terdakwa diajak oleh saksi Khairul Azmi alias Irul untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendatangi saksi Khairul Azmi alias Irul untuk minta tolong diantarkan ke daerah kampung jati ketempat teman Terdakwa, tetapi teman Terdakwa sedang tidak berada di tempat lalu Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul kembali lagi, lalu datang saudara Andi bilang kepada Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul kalau rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian saksi Khairul Azmi alias Irul pergi melihat rumah saksi korban tersebut dan kembali lagi dengan membawa sebuah kotak dari rumah saksi korban lalu saudara Andi bilang "congkel aja wak ucok lagi sakit" kemudian Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul pergi kerumah saksi korban lalu saksi Khairul Azmi alias Irul mencongkel Pintu rumah milik saksi korban dan setelah terbuka Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul sama-sama masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah baju dan 3 (tiga) buah celana sedangkan saksi juga mngambil celana dari dalam lemari, kemudian Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil TV, 2 (dua) buah kipas angin dan sepasang sepatu, Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul tidak ada mengambil jam tangan dan barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi Khairul Azmi alias Irul bawa ke Poskamling yang tidak jauh dari rumah saksi korban kemudian Terdakwa membawa kipas angin, 3 buah baju, 3 buah celana dan sepasang sepatu ke rumah Terdakwa sedangkan saksi Khairul Azmi alias Irul membawa pulang 1 buah kipas angin dan 2 buah celana;

- Bahwa, Terdakwa yang menjualkan TV tersebut seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga yang membagikan uangnya kepada saksi Khairul Azmi alias Irul;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil dan menjualkan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 4 (empat) kalinya;
- Bahwa, Terdakwa belum menikah;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dipenjara selama 5 (lima) tahun dan perkara pencurian dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa, Saksi Khairul Azmi alias Irul tidak ada mengajak Terdakwa untuk minta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang didepannya bertuliskan LEVI'S & COMPANY warna hitam;
2. 1 (satu) potong baju kaos oblong yang didepannya bertuliskan RIPCURL warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi Khairul Azmi alias Irul sedang duduk-duduk di kedai/warung sambil minum tuak bersama teman-teman Saksi Khairul Azmi alias Irul lalu Terdakwa datang dan minta untuk ditemani ke tempat kawannya di jalan Kunyit kota Tebing Tinggi tetapi saat Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa sampai di jalan Kunyit, teman Terdakwa sedang tidak berada di tempat lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa kembali ke kedai/warung kemudian datang teman Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa yang bernama Andi mengatakan kepada Saksi Khairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi alias Irul dan Terdakwa kalau rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado dalam keadaan kosong, lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul pergi melihat keadaan kalau rumah tersebut benar kosong, setelah itu Saksi Khairul Azmi alias Irul sampaikan kepada Terdakwa kalau rumah tersebut benar sedang kosong dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang sedangkan Saksi Khairul Azmi alias Irul punya hutang di Mekar kemudian Saksi Khairul Azmi alias Irul mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Terdakwa: "Ayok" dan Terdakwa menjawab "ayok juga";

- Bahwa, kemudian Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa pergi ke rumah saksi korban Nur Aini dengan berjalan kaki dan Saksi Khairul Azmi alias Irul membawa obeng yang Saksi Khairul Azmi alias Irul ambil dari sepeda motor teman saksi Khairul Azmi alias Irul dan sesampainya di rumah saksi korban Nur Aini di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Khairul Azmi alias Irul langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini yang dalam posisi terkunci sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang dan setelah pintu terbuka Terdakwa yang duluan masuk dan menunggu di dekat pintu lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul memperbaiki kembali kunci pintu yang telah Saksi Khairul Azmi alias Irul congkel tersebut setelah itu Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini;

- Bahwa, Saksi Khairul Azmi alias Irul kemudian mengambil 2 (dua) buah celana jeans dan Terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang didepannya bertuliskan LEVI'S & COMPANY warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos oblong yang didepannya bertuliskan RIPCURL warna biru dongker dari dalam lemari dalam kamar rumah saksi korban Nur Aini lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul mengambil 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inchi dan 2 (dua) unit Kipas Angin merek ARASI dan MASPION yang berada di ruang tamu lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk diletakan di dapur lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek yang berada di rak sepatu dekat ruangan dapur dan Saksi Khairul Azmi alias Irul bersama dengan Terdakwa mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di samping meja TV yang salah satu kotak jam tangan tersebut adalah 1 (Satu) Buah Kotak Jam Tangan Merek Watch 9 Max kemudian Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa melangsir barang-barang milik saksi korban Nur Aini tersebut keluar dari rumah menuju ke Pos jaga malam dan setelah Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV warna hitam, barang-barang lainnya seperti Jeans dan Kipas angin dibawa Saksi Khairul Azmi alias Irul sedangkan Terdakwa membawa pulang sepatu, kipas angin dan baju dan Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa juga membawa jam tangan-jam tangan tersebut;

- Bahwa, Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV warna hitam kepada saudara Keling seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan barang milik saksi korban Nur Aini tersebut, Terdakwa gunakan untuk makan;
- Bahwa, saksi korban Nur Aini mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, pada saat saksi korban sedang berada di rumah sakit, setelah saksi korban Nur Aini di beritahu oleh orang yang menjaga rumah saksi korban Nur Aini yaitu saudara Mauli Syahputra Purba, mengatakan kepada saksi korban Nur Aini bahwa rumah saksi korban yang di tempati oleh suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, telah kemalingan mendengar hal tersebut saksi korban Nur Aini pun langsung memeriksa kebenarannya dan setelah saksi korban periksa ternyata benar, barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban telah hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta 2 (dua) buah celana jeans sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi korban Nur Aini melihat pintu dapur ada bekas congkelan dan engselnya pun bengkok dan hampir terlepas, kemudian saksi korban Nur Aini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;
- Bahwa, saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut dan kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Khairul Azmi alias

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irul dan tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi Rayani Rismawati Purba kemudian mengetahui dari anak saksi korban Nur Aini bahwasanya barang-barang saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban dicuri di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban pada saat rumah tersebut kosong karena ditinggal ke rumah sakit;
- Bahwa, Saksi Khairul Azmi alias Irul kemudian menyerahkan diri dan mengakui perbuatan Saksi Khairul Azmi alias Irul kepada suami saksi korban dikarenakan orang-orang sudah pada curiga kepada Saksi Khairul Azmi alias Irul sebab Saksi Khairul Azmi alias Irul ada memakai celana suami saksi korban yang Saksi Khairul Azmi alias Irul curi lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul jual celana tersebut ke saudara Sawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, suami saksi korban tersebut yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado kemudian menghubungi saksi Surya Dana Yustian Panjaitan, S.H., yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi dan menginformasikan bahwasanya Saksi Khairul Azmi alias Irul menyerahkan diri di rumah saksi korban dan suami saksi korban pada malam hari dan Saksi Khairul Azmi alias Irul mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut kemudian saksi beserta tim datang ke rumah saksi korban dan mengamankan Saksi Khairul Azmi alias Irul dan membawanya ke Polsek Rambutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan seminggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rambutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa;**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan



kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pasal pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya Saksi Khairul Azmi alias Irul sedang duduk-duduk di kedai/warung sambil minum tuak bersama teman-teman Saksi Khairul Azmi alias Irul lalu Terdakwa datang dan minta untuk ditemani ke tempat kawannya di jalan Kunit kota Tebing Tinggi tetapi saat Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa sampai di jalan Kunit, teman Terdakwa sedang tidak berada di tempat lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa kembali ke kedai/warung kemudian datang teman Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa yang bernama Andi mengatakan kepada Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa kalau rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado dalam keadaan kosong, lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul pergi melihat keadaan kalau rumah tersebut benar kosong, setelah itu Saksi Khairul Azmi alias Irul sampaikan kepada Terdakwa kalau rumah tersebut benar sedang kosong dan pada saat itu Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh uang sedangkan Saksi Khairul Azmi alias Irul punya hutang di Mekar kemudian Saksi Khairul Azmi alias Irul mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Terdakwa: "Ayok" dan Terdakwa menjawab "ayok juga";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa pergi ke rumah saksi korban Nur Aini dengan berjalan kaki dan Saksi Khairul Azmi alias Irul membawa obeng yang Saksi Khairul Azmi alias Irul ambil dari sepeda motor teman saksi Khairul Azmi alias Irul dan sesampainya di rumah saksi korban Nur Aini di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Khairul Azmi alias Irul langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini yang dalam posisi terkunci sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang dan setelah pintu terbuka Terdakwa yang duluan masuk dan menunggu di dekat pintu lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul memperbaiki kembali kunci pintu yang telah Saksi Khairul Azmi alias Irul congkel tersebut setelah itu Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini;

Menimbang, bahwa Saksi Khairul Azmi alias Irul kemudian mengambil 2 (dua) buah celana jeans dan Terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang didepannya bertuliskan LEVI'S & COMPANY warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos oblong yang didepannya bertuliskan RIPCURL warna biru dongker dari dalam lemari dalam kamar rumah saksi korban Nur Aini lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul mengambil 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inchi dan 2 (dua) unit Kipas Angin merek ARASI dan MASPION yang berada di ruang tamu lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk diletakan di dapur lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek yang berada di rak sepatu dekat ruangan dapur dan Saksi Khairul Azmi alias Irul bersama dengan Terdakwa mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut yang berada di samping meja TV yang salah satu kotak jam tangan tersebut adalah 1 (Satu) Buah Kotak Jam Tangan Merek Watch 9 Max kemudian Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa melangsir barang-barang milik saksi korban Nur Aini tersebut keluar dari rumah menuju ke Pos jaga malam dan setelah Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV warna hitam, barang-barang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti Jeans dan Kipas angin dibawa Saksi Khairul Azmi alias Irul sedangkan Terdakwa membawa pulang sepatu, kipas angin dan baju dan Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa juga membawa jam tangan-jam tangan tersebut dan kemudian Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV warna hitam kepada saudara Keling seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang milik saksi korban Nur Aini tersebut, Terdakwa gunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa saksi korban Nur Aini mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, pada saat saksi korban sedang berada dirumah sakit, setelah saksi korban Nur Aini di beritahu oleh orang yang menjaga rumah saksi korban Nur Aini yaitu saudara Mauli Syahputra Purba, mengatakan kepada saksi korban Nur Aini bahwa rumah saksi korban yang di tempati oleh suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, telah kemalingan mendengar hal tersebut saksi korban Nur Aini pun langsung memeriksa kebenarannya dan setelah saksi korban periksa ternyata benar, barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban telah hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta 2 (dua) buah celana jeans sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi korban Nur Aini melihat pintu dapur ada bekas congkelan dan engselnya pun bengkok dan hampir terlepas, kemudian saksi korban Nur Aini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;

Menimbang, bahwa saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Saksi Khairul Azmi alias Irul dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut dan kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Khairul Azmi alias Irul dan tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Rayani Rismawati Purba kemudian mengetahui dari anak saksi korban Nur Aini bahwasanya barang-barang saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban dicuri di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban pada saat rumah tersebut kosong karena ditinggal ke rumah sakit;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Khairul Azmi alias Irul mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Nur Aini dan suami Saksi Korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang didepannya bertuliskan LEVI'S & COMPANY warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos oblong yang didepannya bertuliskan RIPCURL warna biru dongker dari dalam rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa dan Saksi Khairul Azmi alias Irul telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Nur Aini dan suami Saksi Korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang didepannya bertuliskan LEVI'S & COMPANY warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos oblong yang didepannya bertuliskan RIPCURL warna biru dongker dari dalam rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban dan kemudian menjual 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch tersebut kepada saudara Keling seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang milik saksi korban Nur Aini tersebut, Terdakwa gunakan untuk makan;



Menimbang, bahwa saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Khairul Azmi alias Irul untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut dan kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Khairul Azmi alias Irul tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Azmi alias Irul di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 01.30 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 01.30 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap fakta bahwasanya saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Khairul Azmi alias Irul untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur : **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Saksi Khairul Azmi alias Irul kemudian menyerahkan diri dan mengakui perbuatan Saksi Khairul Azmi alias Irul kepada suami saksi korban dikarenakan orang-orang sudah pada curiga kepada Saksi Khairul Azmi alias Irul sebab Saksi Khairul Azmi alias Irul ada memakai celana suami saksi korban yang Saksi Khairul Azmi alias Irul curi lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul jual celana tersebut ke saudara Sawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan suami saksi korban tersebut yang bernama Haris Purba alias Ucek Bado kemudian menghubungi saksi Surya Dana Yustian Panjaitan, S.H., yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi dan menginformasikan bahwasanya Saksi Khairul Azmi alias Irul menyerahkan diri di rumah saksi korban dan suami saksi korban pada malam hari dan Saksi Khairul Azmi alias Irul mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut kemudian saksi beserta tim datang ke rumah saksi korban dan mengamankan Saksi Khairul Azmi alias Irul dan membawanya ke Polsek Rambutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan seminggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rambutan dan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Khairul Azmi alias Irul yaitu awalnya ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Khairul Azmi alias Irul untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan Saksi Khairul Azmi alias Irul kemudian langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini yang dalam posisi terkunci sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang dan setelah pintu terbuka Terdakwa yang duluan masuk dan menunggu di dekat pintu lalu Saksi Khairul Azmi alias Irul memperbaiki kembali kunci pintu yang telah Saksi Khairul Azmi alias Irul congkel tersebut setelah itu Saksi Khairul

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi alias Irul dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Unsur : **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya saksi Khairul Azmi alias Irul telah mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini terlebih dahulu sehingga Terdakwa dan Saksi Khairul Azmi alias Irul dapat masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khairul Azmi alias Irul mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang didepannya bertuliskan LEVI'S & COMPANY warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos oblong yang didepannya bertuliskan RIPCURL warna biru dongker merupakan milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nur Aini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Syahputra Purba Alias Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang didepannya bertuliskan LEVI'S & COMPANY warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong yang didepannya bertuliskan RIPCURL warna biru dongker;

Dikembalikan kepada saksi Korban Nur Aini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Zephania, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,



Taufik Harahap, S.H.